

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/296/UN37/HK.02/2026
TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Standar Operasional Prosedur Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang

- Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Nomor 661);
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**
- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Rumah Inovasi;
 2. Standar Operasional Prosedur Penerjunan Lapangan KKN;
 3. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan UNNES Giat;
 4. Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Hak Cipta;
 5. Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Hak Paten;
 6. Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Merk Dagang;
 7. Standar Operasional Prosedur Aktivitas Doi Jurnal dan Publikasi UNNES;

8. Standar Operasional Prosedur ISSN Cetak Jurnal UNNES;
9. Standar Operasional Prosedur ISSN *Online* Jurnal UNNES;
10. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Rekening Pembayaran Jurnal untuk Author/Penulis Luar Negeri Jurnal dan Publikasi UNNES;
11. Standar Operasional Prosedur Penerbitan *Virtual Account* (VA) Pembayaran Jurnal Untuk *Author*/Penulis Dalam Negeri Jurnal Dan Publikasi UNNES;
12. Standar Operasional Prosedur Penelitian Pendanaan Eksternal;
13. Standar Operasional Prosedur Penelitian Internal Pendanaan UNNES;
14. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Pendanaan Internal UNNES;
15. Standar Operasional Prosedur untuk Penelitian Dana DIKTI;
16. Standar Operasional Prosedur untuk Pengabdian Dana DIKTI;
17. Standar Operasional Prosedur untuk Penelitian dan Pengabdian Dana Eksternal Non DIKTI;
18. Standar Operasional Prosedur Rekrutmen Tenant Inkubator;
19. Standar Operasional Prosedur Kontrak Tenant dengan Inkubator;
20. Standar Operasional Prosedur Kerjasama Inkubator Dengan Pihak Ketiga;
21. Standar Operasional Prosedur Pendampingan Tenant;
22. Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Pembiayaan Tenant;
23. Standar Operasional Prosedur Implementasi Kerja Sama Dalam Negeri (Penandatanganan PKS);
24. Standar Operasional Prosedur Implementasi Kerja Sama Luar Negeri (Penandatanganan PKS);
25. Standar Operasional Prosedur Pencatatan Transaksi Pembayaran Panjar Kerja;
26. Standar Operasional Prosedur Pencatatan Transaksi Surat Pertanggungjawaban Panjar Kerja;
27. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Usul Program/Kegiatan;
28. Standar Operasional Prosedur Pencairan Dana Penelitian Dan Pengabdian Eksternal;
29. Standar Operasional Prosedur Penyusunan LAKUK;
30. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
31. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak;
32. Standar Operasional Prosedur Rekonsiliasi;

33. Standar Operasional Prosedur Pencatatan Barang Milik Negara;
34. Standar Operasional Prosedur Pencatatan Persediaan;
35. Standar Operasional Prosedur Surat Keluar;
36. Standar Operasional Prosedur Surat Masuk;
37. Standar Operasional Prosedur Pemusnahan Arsip;
38. Standar Operasional Prosedur Peminjaman Arsip; dan
39. Standar Operasional Prosedur Monitoring Baku Mutu Air LPPM;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI

NIP 198402242008122001